



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 10 Januari 2019 dengan register Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 049/09/V/2013, tanggal 27 Mei 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat



tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah tante Penggugat di Desa XXXXXX selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Bagus **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 5 tahun 8 bulan, dan sekarang anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat.
4. Bahwa sejak Oktober 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal September 2018, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Andoolo, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang kewajiban menempuh mediasi dan tata cara mediasi, dan Penggugat dan Tergugat bersepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator.

Bahwa atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menunjuk Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Andoolo) sebagai Mediator.

Bahwa berdasarkan surat laporan Mediator tersebut bertanggal 23 Januari 2019, menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa dalam setiap pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat telah memberikan **jawaban** secara lisan atas gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil posita gugatan Penggugat pada poin 1, 2, dan 3;
- Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat poin 4, benar sejak Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, benar Tergugat sering berkata kasar namun tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan tidak benar kalau Tergugat tidak bertanggung jawab karena Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa benar dalil posita gugatan Penggugat pada poin 5;

Halaman 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada poin 6, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat telah memberikan **replik** secara lisan atas jawaban Tergugat tersebut sebagai berikut:

- Bahwa selain Tergugat sering berkata kasar, Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat, karena Tergugat pergi bekerja apabila benar-benar sudah kehabisan uang;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat telah memberikan **duplik** secara lisan atas replik Tergugat tersebut yang tetap pada jawabannya tersebut.

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 049/09/V/2013, bertanggal 27 Mei 2013, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo.

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tante Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu tahun, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX, selanjutnya pindah di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan diasuh secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya bertengkar waktu itu, dan setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Penggugat tidak mau diajak rukun kembali oleh Tergugat, serta Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sering datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat masih memberikan atau tidak nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau.
2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sekitar dua tahun setelah saksi menikah dengan tante Penggugat (saksi I);
 - Bahwa sejak mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX, dan Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXX;

Halaman 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan diasuh secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tante Penggugat (saksi I) sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering memukul dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena Penggugat tidak mau diajak rukun kembali oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa XXXXXX;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sering datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau.

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan. Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan. Sedangkan Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas.

Halaman 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka Pengadilan Agama Andoolo berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda (P) berupa fotokopi

Halaman 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 049/09/V/2013, bertanggal 27 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2013 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini." Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan mediasi dengan Mediator Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Andoolo), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut bertanggal 23 Januari 2019, menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat; dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya.

Halaman 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal September 2018, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan menolak bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekocokan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka Pengadilan dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraian tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang termasuk keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, yakni tante dan paman Penggugat. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sesuai ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal

Halaman 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dan dalil jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya. Hal ini dijawab oleh Tergugat bahwa benar sejak Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, benar Tergugat sering berkata kasar namun tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan tidak benar kalau Tergugat tidak bertanggung jawab karena Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat. Berdasarkan keterangan saksi I (tante Penggugat) bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya waktu itu, dan setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Penggugat tidak mau diajak rukun kembali oleh Tergugat, serta Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Menurut saksi II (paman Penggugat) bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi I sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering memukul dan berkata kasar kepada Penggugat, dan saksi satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena Penggugat tidak mau diajak rukun kembali oleh Tergugat. Sesuai

Halaman 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, saksi I sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi II meskipun hanya satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dari jawaban Tergugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang. Hal ini dibenarkan/diakui oleh Tergugat. Sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, Penggugat tinggal di rumah saksi-saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXXXXX. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sering datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau, dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti keadaan yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah saksi-saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXXXXX;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sering datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Andoolo, akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut bertanggal 23 Januari 2019, menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan.
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni : “Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

Halaman 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah : *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terlepas dari menilai siapa pihak yang salah, dengan adanya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 atau telah berlangsung lima bulan lamanya sampai sekarang, dan dikaitkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, Tergugat sering datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau, dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau, maka keadaan tersebut telah cukup untuk dinilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut juga telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-

Halaman 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh **Muammar H.AT, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad N., S.HI.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad N., S.HI.

Muammar H.AT, S.HI.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Besse Nurmiati, S.HI.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 165.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA Adl.

